



P E N E T A P A N

Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

Moch. Khoharudin Jono. Tempat/tanggal lahir Banjarnegara, 20 Agustus 1964,
Jenis Kelamin laki laki, agama Islam, status kawin,
Pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Desa
Medayu RT. 03 RW. 01 Kecamatan Wanadadi
Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 219/Pdt.P/2020/PN Bnr tanggal 11 November 2020 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Medayu RT. 03 RW. 01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Moch. Khoharudin Jono, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh Agustus Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-07012020-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Khasanah di KUA Kecamatan Wanadadi;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Ijazah Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Moch. Khoharudin Jono Nomor 3304-LT-07012020-0033 tanggal Dua Puluh Sembilan Januari Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Moch. Khoharudin Jono Nomor 3304-LT-07012020-0033 tanggal Dua Puluh Sembilan Januari Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304102008640001 atas nama Moch Khoharudin Jono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 17 Juni 2020 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/03/V/97 tertanggal 01 Juni 1997, atas nama Jono al Koton dan Khasanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304100304060682 atas nama Kepala Keluarga Moch Khoharudin Jono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 10 Februari 2010 (diberi tanda P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch.Khoarudin Jono, Nomor 3304-LT-07012020-0033 tertanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);
5. Asli Surat Keterangan Beda Nama, nomor: 470/952/XI/2020, atas nama Moch Khoharudin Jono, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medayu, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 09 November 2020 (diberi tanda P-5);
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azizah Fitriyani, Nomor 227/1998 tertanggal 12 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-6);
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bawang, atas nama: Azizah Fitriyani Nomor Induk Siswa 12138, Nomor Ijazah DN-03 Mk/13 0053031 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bawang, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 07 Mei 2016 (diberi tanda P-7);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti P-5 merupakan bukti aslinya semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : YUSWANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Medayu RT. 03 RW. 01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 Agustus 1964 anak dari Sunarjo dengan Ny. Lebu;
- Bahwa pemohon Moch. Khoharudin Jono sudah menikah dengan Khasanah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 01 Juni 1997;
- Bahwa dalam pernikahan antara Moch. Khoharudin Jono dengan Khasanah sudah dikarunian 2 (dua) orang anak yaitu Azizah Fitriyani dan Nabila Nur Isnaini;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Moch. Khoharudin Jono, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh Agustus Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-07012020-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama pemohon, pada Akta Kelahiran pemohon dengan Ijazah anak pemohon dan sudah dicocokkan dengan dokumen lain yang dimiliki pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medayu, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara serta Kutipan Akta Nikah pemohon ;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah anak Pemohon;

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Moch. Kkhoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Nikah pemohon, Surat Keterangan Beda Nama Pemohon dan Ijazah anak pemohon tersebut maka demi kepentingan keluarga Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah anak pemohon, agar dokumen dokumen yang dimiliki pemohon data datanya sama;
- Bahwa karena kelalaian dan keterbatasan pengetahuan pemohon maka baru pada saat ini pemohon mengajukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-07012020-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon, dimana Nama Pemohon tertulis dan terbaca moch. Khoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon merubah penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut sesuai nama pemohon yang tertera Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi : TRI SUGIARTI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Medayu RT. 03 RW. 01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 Agustus 1964 anak dari Sunarjo dengan Ny. Lebu;
- Bahwa pemohon Moch. Khoharudin Jono sudah menikah dengan Khasanah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 01 Juni 1997;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan antara Moch. Khoharudin Jono dengan Khasanah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Azizah Fitriyani dan Nabila Nur Isnaini;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Moch. Khoharudin Jono, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh Agustus Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-07012020-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama pemohon, pada Akta Kelahiran pemohon dengan Ijazah anak pemohon dan sudah dicocokkan dengan dokumen lain yang dimiliki pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medayu, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara serta Kutipan Akta Nikah pemohon ;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Moch. Kkhoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Nikah pemohon, Surat Keterangan Beda Nama Pemohon dan Ijazah anak pemohon tersebut maka demi kepentingan keluarga Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah anak pemohon, agar dokumen dokumen yang dimiliki pemohon data datanya sama;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian dan keterbatasan pengetahuan pemohon maka baru pada saat ini pemohon mengajukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-07012020-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon, dimana Nama Pemohon tertulis dan terbaca moch. Khoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon merubah penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut sesuai nama pemohon yang tertera Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang didalam persidangan di dengar pula keterangan pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Medayu RT. 03 RW. 01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 Agustus 1964 anak dari Sunarjo dengan Ny. Lebuh;
- Bahwa pemohon Moch. Khoharudin Jono sudah menikah dengan Khasanah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 01 Juni 1997;
- Bahwa dalam pernikahan antara Moch. Khoharudin Jono dengan Khasanah sudah dikarunian 2 (dua) orang anak yaitu Azizah Fitriyani dan Nabila Nur Isnaini;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Moch. Khoharudin Jono, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh Agustus Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-07012020-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama pemohon, pada Akta Kelahiran pemohon dengan Ijazah anak pemohon dan sudah dicocokkan

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen lain yang dimiliki pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medayu, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara serta Kutipan Akta Nikah pemohon ;

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Moch. Kkhoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Nikah pemohon, Surat Keterangan Beda Nama Pemohon dan Ijazah anak pemohon tersebut maka demi kepentingan keluarga Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah anak pemohon, agar dokumen dokumen yang dimiliki pemohon data datanya sama;
- Bahwa karena kelalaian dan keterbatasan pengetahuan pemohon maka baru pada saat ini pemohon mengajukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-07012020-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon, dimana Nama Pemohon tertulis dan terbaca moch. Khoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon merubah penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut sesuai nama pemohon yang tertera Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Bnr



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan perubahan akan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Moch. Khoharudin Jono Nomor 3304-LT-07012020-0033 tanggal Dua Puluh Sembilan Januari Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 yang menyatakan mengenai Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah / memperbaiki akan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Moch. Khoharudin Jono Nomor 3304-LT-07012020-0033 tanggal Dua Puluh Sembilan Januari Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah / memperbaiki perubahan akan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Moch. Khoharudin Jono Nomor 3304-LT-07012020-0033 tanggal Dua Puluh Sembilan Januari Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin Sesuai dengan nama yang tercantum di Ijazah anak pemohon, maka demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Moch. Khoharudin Jono Nomor 3304-LT-07012020-0033 tanggal Dua Puluh Sembilan Januari Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin Sesuai dengan nama yang tercantum di Ijazah anak pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304102008640001 atas nama Moch Khoharudin Jono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 17 Juni 2020 dan bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304100304060682 atas nama Kepala Keluarga Moch Khoharudin Jono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 10 Februari 2010 yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Medayu RT. 03 RW.

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/03/V/97 tertanggal 01 Juni 1997, atas nama Jono al Kotol dengan Khasanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch.Khoharudin Jono, Nomor 3304-LT-07012020-0033 tertanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan Beda Nama, nomor: 470/952/XI/2020, atas nama Moch Khoharudin Jono, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medayu, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 09 November 2020 menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan antara Sunarjo dan Ibu Lebuh;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azizah Fitriyani, Nomor 227/1998 tertanggal 12 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P-7 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bawang, atas nama: Azizah Fitriyani Nomor Induk Siswa 12138, Nomor Ijazah DN-03 Mk/13 0053031 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bawang, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 07 Mei 2016 dan bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan Beda Nama, nomor: 470/952/XI/2020, atas nama Moch Khoharudin Jono, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medayu, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 09 November 2020 terdapat perbedaan nama dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak pemohon dan Ijazah anak yang bernama Azizah Fitriyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/03/V/97 tertanggal 01 Juni 1997, atas nama Jono al Kotol dan Khasanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch.Khoharudin Jono, Nomor 3304-LT-07012020-0033 tertanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan Beda Nama, nomor: 470/952/XI/2020, atas nama Moch Khoharudin Jono, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medayu, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 09 November 2020 serta bukti P-6 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azizah Fitriyani, Nomor 227/1998 tertanggal 12 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-7 berupa foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bawang, atas nama: Azizah Fitriyani Nomor Induk Siswa 12138, Nomor Ijazah DN-03 Mk/13 0053031 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bawang, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 07 Mei 2016 terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sehingga menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan nama pemohon pada Ijazah yang dimiliki anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nama yang tertulis pada Akta Kelahiran atas nama Moch.Khoarudin Jono, Nomor 3304-LT-07012020-0033 tertanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca Moch. Koharudin Jono dengan Khasanah yang seharusnya tertulis dan terbaca Moch. Khoarudin dengan Khasanah sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon, maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Akta Kelahiran atas nama Moch.Khoarudin Jono, Nomor 3304-LT-07012020-0033 tertanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca Moch. Koharudin Jono dengan Khasanah yang seharusnya tertulis dan terbaca Moch. Khoarudin dengan Khasanah sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, bahwa Pemohon berharap dengan merubah / memperbaiki akan nama pada Akta Kelahiran atas nama Moch.Khoarudin Jono, Nomor 3304-LT-07012020-0033 tertanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca Moch. Koharudin Jono dengan Khasanah yang seharusnya tertulis dan terbaca Moch. Khoarudin dengan Khasanah sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon, maka demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PN Bnr



mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, Maka Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Moch. Khoharudin Jono Nomor 3304-LT-07012020-0033 tanggal Dua Puluh Sembilan Januari Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca Moch. Kkhoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Moch. Khoharudin Jono Nomor 3304-LT-07012020-0033 tanggal Dua Puluh Sembilan Januari Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Moch. Khoharudin**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Moch. Khoharudin Jono Nomor 3304-LT-07012020-0033 tanggal Dua Puluh Sembilan Januari Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin Jono dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Moch. Khoharudin serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 19 November 2020 oleh : Farida Pakaya,S.H.M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Waris, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Waris, SH.

Farida Pakaya,S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya sumpah saksi	: Rp	20.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp	6.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);